



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

NOMOR 5.1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 1.2 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA

INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEBAK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dibutuhkan peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;
 - b. bahwa terdapat perubahan susunan pejabat dan pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 1.2 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 1.2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Manajemen Perubahan
 4. Tim Tatalaksana dan Penguatan Akuntabilitas Kerja;
 5. Tim Penguatan Pengawasan dan Penataan Sistem Manajemen SDM;
 6. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Lebak
Pada Tanggal 10 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

ttd.

DEWI HARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Radianto



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK NOMOR 5.1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 1.2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I	TIM PENGARAH			
1	Dewi Hartini	Ketua KPU	Ketua	<ul style="list-style-type: none">- Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan pembangunan Zona Integritas;- Memberikan arahan rencana kerja masing-masing tim;- Memastikan pelaksanaan pembangunan zona integritas sesuai dengan sasaran;- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan.
2	Agus Sugama	Anggota KPU	Anggota	
3	Ade Jurkoni	Anggota KPU	Anggota	
4	Deni Wahyudin	Anggota KPU	Anggota	
5	Iim Muhaemin	Anggota KPU	Anggota	
II	TIM PELAKSANA			
1	Rahmat Setiawan Tonidaya	Sekretaris KPU Kabupaten Lebak	Ketua	<ul style="list-style-type: none">- Merumuskan Program kegiatan- Melaksanakan fokus perubahan sesuai dengan rencana aksi yang ditetapkan- Melaksanakan pembangunan Zona Integritas bersama satuan kerja terkait- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala- Melaporkan kegiatan zona integritas kepada tim pengarah
2	Rudianto	Kasubbag Tekhum	Sekretaris	
3	Devi Yustiadi	Kasubbag SDM dan Parmas	Anggota	
4	Muhamad Mujib Setiana	Kasubbag KUL	Anggota	
5	Rendi Iswanto	Kasubbag Rendatin	Anggota	
III	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Muhamad Mujib Setiana	Kasubbag KUL	Koordinator	<ul style="list-style-type: none">- Mendorong Komitmen pimpinan dan Pegawai dalam melakukan pembangunan zona integritas;
2	Andi Jaya Kasma	Pelaksana	Anggota	
3	Diah Puji Astuti	Pelaksana	Anggota	
4	Ridvan Fauzi	Pelaksana	Anggota	
5	Ulfiani	Pelaksana	Anggota	

6.	Edi Rusmana	Pelaksana	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Memendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di KPU Kabupaten Lebak; - Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana pembangunan zona integritas; - Melakukan sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan.
7.	Mulya Firdaus	Pelaksana	Anggota	
8.	Agus Nurodin	Pelaksana	Anggota	
9.	Aji Hendarmaji	Pelaksana	Anggota	
10.	Cecep Rifai	Pelaksana	Anggota	
11.	Latif Parighi	Pelaksana	Anggota	
12.	Akbar Rifai	Pelaksana	Anggota	
13.	Iwan Feriyana	Pelaksana	Anggota	
IV TIM TATALAKSANA DAN PENGUATAN AKUNTABILITAS KERJA				
1.	Rendi Iswanto	Kasubbag Rendatin	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun SOP kerja di KPU Kabupaten Lebak; - Mendorong penggunaan teknologi dalam pelaksanaan; keterbukaan informasi - Menyusun indikator kerja dan laporan kinerja secara tepat waktu.
2.	Dedin Wahyudin	Pelaksana	Anggota	
3.	Nana Mulyana	Pelaksana	Anggota	
4.	Titin	Pelaksana	Anggota	
5.	Mulyadi	Pelaksana	Anggota	
V TIM PENGUATAN PENGAWASAN DAN PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
1.	Rudianto	Kasubbag Tekhum	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP); - Penyediaan layanan pengaduan masyarakat dan <i>whistle blowing system</i>; - Mendorong penegakan aturan disiplin dan kode etik serta kode prilaku pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Lebak.
2.	Heru Susanto	Pelaksana	Anggota	
3.	Wibowo Hariyanto	Pelaksana	Anggota	
4.	Ryan Prianggih	Pelaksana	Anggota	
5.	Adhi Eka Prayoga	Pelaksana	Anggota	
VI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Devi Yustiadi	Kasubbag SDM dan Parmas	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun standard dan maklumat pelayanan serta melakukan evaluasi terhadap standar layanan; - Melakukan penyediaan layanan kepada publik secara terpadu dan terintegrasi; - Melakukan inovasi pelayanan; - Melakukan survei kepuasan layanan kepada masyarakat.
2.	Meganauli Magdalena	Pelaksana	Anggota	
3.	Maya Rosmayanti	Pelaksana	Anggota	
4.	Andi Munopo	Pelaksana	Anggota	

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

ttd.

DEWI HARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu dan Hukum



Rudianto